

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai penggunaan Narkotika semakin hari semakin memprihatinkan terlebih di Indonesia. Narkotika seakan sudah menjadi barang yang sangat mudah didapatkan oleh berbagai kalangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari waktu ke waktu jumlah pengedar, pecandu, dan juga korban penyalahgunaan Narkotika semakin bertambah jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat seakan sudah menjadi suatu hal yang biasa. Penggunaan Narkotika terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat tanpa memandang status dan kedudukan sosial masyarakat.

Narkotika sebenarnya mempunyai manfaat yang baik dibidang medis apabila dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Narkotika sebenarnya merupakan sejenis Zat kimia atau obat yang dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹ <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/08/pelaku-perbuatan-pidana-narkotika.html>. hlm.

Selain manfaat yang baik tersebut, narkotika juga dapat membawa dampak yang buruk. Penggunaan Narkotika akan bermanfaat apabila digunakan dengan sewajarnya sesuai dengan ketentuan dan kepentingan medis. Pada perkembangannya, penggunaan Narkotika justru semakin melenceng dari apa yang seharusnya menjadi manfaat dari Narkotika itu. Banyak orang yang menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan medis namun justru menyalahgunakannya untuk berbagai kepentingan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam :

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III

Penggunaan Narkotika diluar kepentingan medis dapat disebut sebagai bentuk dari penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika sangatlah memprihatinkan dilihat dari segala aspeknya karena tidak ada manfaat yang didapat dari penyalahgunaan Narkotika itu. Dampak penyalahgunaan Narkotika sangatlah memprihatinkan dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikis serta dari sisi sosial serta ekonomi .

Tidak dapat kita pungkiri bahwa bahaya narkotika dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika

adalah masalah yang besar yakni dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional maupun dunia internasional.²

Upaya untuk mengurangi ataupun memberantas peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika menjadi hal yang sangat penting dan sangat serius untuk dilakukan. Indonesia sendiri juga sangat serius menanggapi masalah Narkotika ini. Bukti keseriusan dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, maka Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika menggantikan Ordonansi Obat Narkotika/Verdoovande Middelen Ordonantie (Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536) peninggalan Hindia Belanda. Seiring perubahan zaman, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan diikuti dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.³

Seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang tersebut dirasa sudah tidak mampu lagi menampung permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang semakin bervariasi dan makin berkembang. Untuk itu Indonesia memperbaharui peraturan yang ada yakni dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²<http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-penyalahguna.html>. hlm 2

³ *Ibid.* hlm. 4.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna Narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pelaku penyalahgunaan Narkotika dimungkinkan juga untuk tidak diberikan sanksi pidana, namun dapat juga diberikan sanksi berupa rehabilitasi. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 menyebutkan :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:
 - a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

⁴ <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/08/pelaku-perbuatan-pidana-narkotika.html>. hlm. 3.

- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- 2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pengenaan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika lebih ditegaskan lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, hakim dalam memutus perkara tentang penyalahgunaan Narkotika lebih ditekankan untuk memberikan sanksi rehabilitasi kepada pelaku daripada memberikan sanksi pidana.

Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi adalah Hakim melalui suatu putusan. Hal tersebut memang sudah menjadi keharusan karena rehabilitasi merupakan suatu bentuk sanksi, dan sanksi bisa diberikan apabila pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut terbukti bersalah, dan yang berhak untuk menyatakan bersalah atau tidak adalah Hakim melalui putusan.

Meskipun didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 telah

jelas ditegaskan bahwa penentuan sanksi rehabilitasi merupakan kewenangan hakim melalui suatu putusan, tetapi terkadang penetapan rehabilitasi masih sering memunculkan perdebatan.

Salah satu contoh bentuk perdebatan mengenai kewenangan penentuan sanksi rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kasus yang dialami oleh Raffi Ahmad. Dalam kasus tersebut, dia oleh penyidik BNN diharuskan untuk menjalani rehabilitasi padahal perkara tersebut belum mulai disidangkan apalagi diputus oleh Hakim. Berdasarkan No. 35 Tahun Undang-Undang 2009 tentang Narkoba, jelas hal tersebut merupakan suatu penyimpangan, karena dalam No. 35 Tahun Undang-Undang 2009 Tentang Narkoba jelas tidak disebutkan bahwa penyidik berwenang dalam penentuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba.

Penelitian ini menjadi menarik karena dalam kasus yang dialami oleh Raffi Ahmad tersebut, banyak menimbulkan pertanyaan tentang siapakah sebenarnya yang berwenang dalam menentukan sanksi rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba?
2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang siapakah yang berwenang untuk menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Objektif

Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pengenalan rehabilitasi serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tentang narkotika sehingga dapat dengan jelas dipahami siapakah sebenarnya yang berwenang dalam menetapkan rehabilitasi

terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis dalam hal penyelesaian kasus tentang narkotika khususnya tentang kewenangan penentuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika serta hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi kalangan akademis dalam hal penyelesaian kasus tentang narkotika khususnya tentang kewenangan penentuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika serta hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Penentuan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika merupakan karya asli penulis. Untuk itu penulis melakukan perbandingan dengan 3 judul penelitian yang pernah dibuat.

Pertama, penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian dengan judul **pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta** yang ditulis oleh Boy Binsar, mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 07 05 09714 dengan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana Narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembinaan dan rehabilitasi narapidana Narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian dengan judul **tinjauan hukum pidana terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika** yang ditulis oleh Debra Fontanella Therik, mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 03 05 08374. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimanakah prosedur terhadap penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi medis dan sosial. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi tetap dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Ketiga, penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian dengan judul **pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan**

psikotropika di wilayah sleman yang ditulis oleh Hendra Wijanarko, mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 04 05 08883. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah Sleman. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah Sleman serta untuk mengetahui mekanisme rehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu hasil atau pandangan dilihat dari segi hukum.

2. Kewenangan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁵

3. Penentuan

Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan⁶.

4. Rehabilitasi

- a. Rehabilitasi Medis

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/kewenangan>.

⁶ *Ibid*. penentuan

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.⁷

6. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

7. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan tertentu.

8. Penyalahgunaan Narkotika

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku>.

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).⁸

9. BNN

BNN adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika>. hlm. 6.

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. hlm. 1.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
3. Cara Pengumpulan Data
 - a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
 - b. Wawancara dengan nara sumber.
4. Analisis Data
 - a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - b. Bahan hukum sekunder yang berupa analisis dari pendapat hukum.
 - c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, kemudian dicari ada tidaknya kesenjangan.
5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan. Dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam tiga bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Narkotika, tinjauan umum tentang Narkotika yang meliputi pengertian Narkotika, bahaya Narkotika. Tinjauan umum tentang penyalahgunaan Narkotika yang meliputi tinjauan tentang pecandu tinjauan tentang Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tinjauan umum tentang rehabilitasi yang meliputi pengertian rehabilitasi, tujuan rehabilitasi, metode rehabilitasi, penetapan rehabilitasi. tinjauan umum tentang BNN (Badan Narkotika Nasional) yang meliputi pengertian BNN, tujuan didirikannya BNN, fungsi BNN, kewenangan BNN. Kewenangan dalam penentuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.